



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR, PAJAK HOTEL,
PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 73 ayat (4) dan ayat (12) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, perlu diatur Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987),
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun

2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR, PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk

apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
11. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
12. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
13. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
14. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
15. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
16. Gedung Parkir adalah ruang parkir pada suatu bagian bangunan.
17. Lingkungan Parkir adalah suatu tempat atau lahan yang dipergunakan untuk parkir
18. Pelataran Parkir adalah suatu tempat atau lahan yang berada di depan, di samping atau belakang toko, gedung dan bangunan lainnya.

19. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
20. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
21. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang dapat disebut SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang - undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya

disebut SP2D adalah Surat Perintah yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk pencairan uang di Kas Daerah atas kelebihan pembayaran pajak.

32. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
33. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
34. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
35. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.
37. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan Daerah yang terjadi serta

menemukan tersangkanya.

BABA II TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Dilarang diborongkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya pajak terutang, pengawasan penyeteroran pajak dan penagihan pajak.
- (3) Dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan pemungutan pajak antara lain pencetakan formulir SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, tanda bukti pembayaran dan sejenisnya.

Pasal 3

- (1) Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang dengan cara dibayar sendiri (Self Assesment) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.
- (2) Pemungutan pajak terutang dengan cara dibayar sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak dengan menggunakan :
 - a. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan melampirkan omset pendapatan perbulan;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB); dan/atau
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

Pasal 4

- (1) Wajib pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan

Pajak Daerah (SPTPD).

- (2) Jika Wajib Pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, dapat diterbitkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan.

BAB III

TATA CARA PENGISIAN, PENERBITAN, PENYAMPAIAN SPTPD, SKPD, SKPDKB DAN SKPDKBT

Pasal 5

Tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD adalah :

- a. Pajak yang terutang dengan cara dibayar sendiri melalui Self Assesment, wajib pajak atau kuasanya diwajibkan untuk mengisi SPTPD dengan jelas, benar dan lengkap serta menandatangani.
- b. SPTPD sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disampaikan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- c. Form SPTPD sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) SKPD ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendapatan Daerah atas nama Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Kewenangan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) SKPDKB diterbitkan dan ditandatangani Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, apabila :
 - a. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
 - b. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati atau

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;

- c. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi oleh wajib pajak, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - d. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 12 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (2) SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

Pasal 8

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan oleh wajib pajak untuk memperhitungkan dan melaporkan data pajak guna menetapkan pajak terutang.
- (2) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal 9

- (1) Pendataan pajak dilaksanakan melalui pendaftaran dan pendataan terhadap objek pajak dan wajib pajak.
- (2) Kegiatan pendaftaran pajak diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran yang diisi oleh wajib pajak dengan jelas, lengkap dan benar dengan melampirkan foto copy

- identitas diri (KTP/SIM/Paspor) dan Perizinan lainnya.
- (3) Untuk mendapatkan data potensi pajak, dilakukan pendataan melalui penelitian dokumen data dan survey lapangan terhadap objek pajak.
 - (4) Petugas pajak mencatat data dan dokumen dimaksud ke dalam Daftar Induk Wajib Pajak yang bersifat permanen selanjutnya diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
 - (5) Data perpajakan setelah diperoleh secara lengkap dihimpun dan dicatat ke dalam kartu data untuk diproses dan dipergunakan sebagai dasar perhitungan pajak terutang.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 10

- (1) Menyerahkan formulir pendaftaran kepada wajib pajak setelah dicatat dalam Daftar Formulir Pendaftaran.
- (2) Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak dan atau yang diberi kuasa, apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar Formulir Pendaftaran diberi tanda dan tanggal penerimaan dan selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak, Daftar Wajib Pajak per-golongan serta dibuatkan Kartu NPWPD.
- (3) Apabila persyaratannya belum lengkap, formulir beserta lampirannya dikembalikan kepada wajib pajak.

BAB V

TATA CARA PENETAPAN BESARNYA PAJAK TERUTANG

Pasal 11

- (1) Membuat Nota Perhitungan Pajak atas dasar kartu data dan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, dengan cara menghitung jumlah pajak terutang dan jumlah kredit pajak yang diperhitungkan dalam kartu data.
- (2) Membuat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

- (3) Mempersiapkan tanda terima Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk ditandatangani oleh wajib pajak.

BAB VI SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 12

Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD jika :

- a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; atau
- c. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dilakukan melalui Bendahara Penerimaan dan bukti tanda pembayaran berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (2) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 5 yang terdiri dari :
 - Lembar 1 : Wajib Pajak
 - Lembar 2 : Bendahara Penerimaan
 - Lembar 3 : Pembukuan dan Pelaporan
 - Lembar 4 : Pendataan
 - Lembar 5 : Arsip

BAB VIII PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

Pembukuan dan ~~dan~~ Pelaporan dilakukan sebagai berikut :

- a. mencatat bukti setor berupa SSPD kedalam buku penerimaan.
- b. mengarsipkan dan menyimpan seluruh dokumen SSPD yang telah tercatat; dan

- c. membuat laporan realisasi penerimaan pajak daerah.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN TUNGGAKAN

Pasal 15

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pajak terutang belum juga dilunasi, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat menerbitkan Surat Teguran Pertama yang diberikan kepada wajib pajak.

Pasal 16

- (1) Setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat teguran pertama, ternyata wajib pajak belum melunasi pajak terutang, selanjutnya dikeluarkan surat teguran kedua.
- (2) Apabila dalam jangka waktu setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat teguran kedua, ternyata wajib pajak belum juga melunasi pajak terutang, selanjutnya dikeluarkan surat teguran ketiga.

Pasal 17

- (1) Apabila pajak terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran ketiga, tunggakan pajak ditagih dengan STPD yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkan surat teguran ketiga.

- (2) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Wajib Pajak atau kuasanya, tunggakan pajak harus dilunasi oleh wajib pajak.

Pasal 18

- (1) Jumlah pajak terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), tunggakan pajak dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak diterimanya surat paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati dapat menerbitkan surat perintah penyegehan (penutupan sementara) tempat usaha.
- (4) Pelaksanaan penyegehan (penutupan sementara) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Terhadap permohonan wajib pajak, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat memberikan persetujuan pengangsuran pada wajib pajak terutang dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Angsuran pembayaran tunggakan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara teratur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau 12 kali angsuran.

Pasal 20

- (1) Bagi wajib pajak yang usahanya tutup, ganti jenis usaha harus dinyatakan dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani wajib pajak dan diketahui oleh Lurah setempat.

- (2) Khusus bagi wajib pajak yang usahanya pailit harus dinyatakan dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (3) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1 (satu) bulan sebelum tutup, ganti jenis usaha dilaksanakan dengan mengembalikan asli semua surat izin yang ada kaitannya dengan usaha tersebut.
- (4) Pajak yang masih terutang harus dilunasi sebelum tanggal pernyataan tutup, ganti jenis usaha dilaksanakan.

BAB X

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN

Bagian Kesatu

Pembetulan

Pasal 21

Atas Permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKBKBT STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

Bagian Kedua

Pembatalan

Pasal 22

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berwenang membatalkan :

- a. SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN, SKPDLB yang tidak benar, atas pengajuan permohonan keberatan wajib pajak karena tidak memenuhi persyaratan; dan
- b. Hasil dari pemeriksaan ketetapan pajak yang diterbitkan

tidak sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan.

Bagian Ketiga

Pengurangan

Pasal 23

- (1) Bupati dan/atau Kepala Dinas berwenang mengurangi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu wajib pajak.

Pasal 24

- (1) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) untuk pengurangan denda Rp.1.000.000,- keatas.
- (2) Kewenangan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) untuk pengurangan denda Rp.1.000.000,- dan Rp.1.000.000,- kebawah.

Bagian Keempat

Penghapusan

Pasal 25

Bupati atau pejabat yang berwenang dapat :

- a. Menghapuskan sanksi administratif berupa bunga atau denda dan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu;
- b. Penghapusan penetapan pajak sebagaimana dimaksud huruf a untuk pokok pajak :
 1. Di atas Rp. 1.000.000,- adalah kewenangan Bupati;
 2. Rp. 1.000.000,- ke bawah adalah kewenangan Kepala Dinas.
- c. Penghapusan denda sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk denda .
 1. Di atas Rp. 1.000.000,- adalah kewenangan Bupati;
 2. Rp. 1.000.000,- ke bawah adalah kewenangan Kepala Dinas.

BAB XI
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati dengan melampirkan SKPD dan tanda bukti pembayaran.
- (2) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat melakukan pemeriksaan atau penelitian penghitungan kembali dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pengganti yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian pengembalian kelebihan pembayaran.
- (3) Setelah menerima SKPDLB dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D untuk dicairkan melalui Kas Daerah.

BAB XII
PEMERIKSAAN/AUDIT PAJAK DAERAH

Pasal 27

- (1) Pemeriksaan/audit pajak daerah dilakukan dengan tujuan:
 - a. Menggali potensi PAD dibidang Pajak Daerah untuk meningkatkan penerimaan Daerah;
 - b. Menciptakan kondisi yang dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Daerah baik mengenai pemungutan maupun penyetoran Pajak Daerah tersebut tepat waktu ke Kas Daerah;
 - c. Mengurangi terjadinya manipulasi/penyelewengan Pajak Daerah yang dilakukan oleh wajib pajak; dan
 - d. Untuk mewujudkan tertib administrasi dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Terhadap penetapan pajak terutang dengan cara dibayar

sendiri, apabila data yang disampaikan oleh wajib pajak diragukan kebenarannya atau ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat melakukan pemeriksaan pembukuan wajib pajak atau meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi untuk melakukan pemeriksaan/audit kepada Wajib Pajak.

Pasal 28

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU).

Pasal 29

Wewenang pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) adalah :

- a. Meminta dokumen - dokumen yang diperlukan berkenaan dengan audit pajak yang dilaksanakan; dan
- b. Memanggil wajib pajak untuk didengar keterangannya berkenaan dengan pemeriksaan/audit.

Pasal 30

Wajib pajak yang diperiksa/diaudit wajib :

- a. Memberikan semua dokumen-dokumen atau laporan yang diminta/diperlukan oleh pemeriksa/tim audit pajak selama berlangsung pelaksanaan audit dilaksanakan; dan
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna untuk kelancaran pelaksanaan pemeriksaan/audit pajak yang dilaksanakan.

Pasal 31

Wajib pajak yang dengan sengaja atau tidak sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat dipidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

Pasal 32

- (1) Pemeriksa/auditor pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) memberitahukan dimulainya pemeriksaan/audit pajak;
- (2) Hasil pemeriksaan/audit pajak disampaikan kepada wajib pajak untuk diketahui dan ditandatangani;
- (3) Pemeriksa/auditor pajak menyampaikan laporan hasil pemeriksaan/audit pajak kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya pelaksanaan tugas.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal ~~27 OKTOBER~~ 2015

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. AMBO TANG

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal ~~27 OKTOBER~~ 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2015
NOMOR 25.

